

PERSPEKTIF GENDER DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN

NARKOBA PADA PEREMPUAN

Anisa Maulina Rahma

Email : anisam.rahma@yahoo.com

Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP

Email : alfirdaus_laila@yahoo.com

Dr. Sos. Dra. Fitriyah M. S.

Email : fitriyasemarang@yahoo.co.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan yang responsif gender jika diaplikasikan dalam proses penanganan penyalahguna narkoba pada perempuan. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kesesuaian penerapan perspektif gender jika diaplikasikan dalam proses penanganan penyalahgunaan narkoba pada perempuan sehingga penyalahguna perempuan bisa mendapatkan konsekuensi yang adil dan tidak mendiskriminasi.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan metode fenomenologi yaitu memahami atau mempelajari pengalaman hidup manusia berdasarkan permasalahan yang dialaminya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan yang responsif gender mutlak telah diterapkan dan dijalankan baik dari prosedur rehabilitasi yang sifatnya memulihkan dan prosedur hukum yang sifatnya memberikan keadilan terhadap perempuan korban penyalahguna, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penahanan, dan pemberian vonis sesuai dengan regulasi yang dinilai sensitif terhadap perempuan dan sejumlah aturan-aturan umum yang telah disusun sebelumnya.

BNN juga telah melakukan upaya kerjasama dalam mempermudah penerapan kebijakan yang responsif gender agar lebih mudah tersebar secara menyeluruh di setiap wilayah hingga pelosok wilayah guna meminimalisir adanya bentuk ketidakadilan.

Kata Kunci : Narkotika, Penyalahguna Perempuan, Kebijakan Peka Gender

GENDER PERSPECTIVE IN HANDLING ABUSE

DRUGS ON WOMEN

Anisa Maulina Rahma

Email : anisam.rahma@yahoo.com

Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP

Email : alfirdaus_laila@yahoo.com

Dr. Sos. Dra. Fitriyah, M.S.

Email : fitriyasemarang@yahoo.co.id

Department of Politics and Government

Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Postal Code: 1296

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses how gender responsive policies are applied in the process of handling drug abusers in women. The purpose of this study is to explain the suitability of the application of a gender perspective if it is applied in the process of handling drug abuse in women.

The research was carried out using qualitative methods, using the phenomenological method, namely understanding or studying human life experiences based on the problems they experienced. The collection technique is done through interviews, observation, and documentation

The results of the study indicate that the implementation of gender-responsive policies has absolutely been implemented and carried out, both from rehabilitation procedures that are restoring and legal procedures that provide justice for women victims of abuse, starting from the process of arresting, investigating, detaining, and giving verdicts in accordance with applicable regulations.

Considered sensitive to women and a number of general rules that have been prepared previously. BNN has also made collaborative efforts to facilitate the implementation of gender-responsive policies so that they are more easily spread throughout every region to remote areas.

Keywords: *Narcotics, Women Abusers, Gender Sensitive Policy*

A. PENDAHULUAN

Studi feminis hadir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas. Secara politis, nilai-nilai dasar yang mendasari vis prioritas, dengan demikian rencana untuk memajukan kepentingan perempuan (Dahl, 1987). Sehingga, dalam proses penerapan perspektif gender perempuan yang mengacu pada ketentuan hukum sama halnya seperti menelaah ketentuan hukum dengan melihat dari pengalaman dan kepentingan yang dialami oleh perempuan. Memahami ketentuan hukum yang berakibat perempuan mengalami bentuk ketidakadilan atau diskriminasi, perlunya studi secara mendalam terkait pengalaman perempuan secara menyeluruh

Hal ini kita bisa kaitkan bahwa perempuan rentan terhadap *labelling*. *Labelling* ialah teori yang lahir dari reaksi masyarakat kepada perilaku seseorang yang dinilai menyimpang. Setelah dianggap menyimpang, orang tersebut identic diberikan cap atau label bagi lingkungan sekitarnya. Dalam Teori *labelling* mengungkapkan penyimpangan, terutama ketika perilaku seseorang telah mencapai tahap defleksi kedua (penyimpangan sekunder). Teori ini tidak berupaya menjabarkan mengapa individu

memiliki ketertarikan atau ingin berpartisipasi terhadap perilaku menyimpang, namun lebih mengarah terhadap menekankan pentingnya definisi sosial dan nasional perihal tekanan individu untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. (Narwoko & Suyanto, 2013).

Adanya ketimpangan terhadap perempuan mencerminkan masih adanya bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia. Hal ini dapat telusuri dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Adanya perbedaan gender dengan pemilihan karakter, kapasitas, kedudukan bukan menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan bentuk ketidakadilan untuk perempuan dan laki-laki. (Mansour, 2008) menjelaskan bahwa ketidakadilan gender merupakan suatu system dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut

Pada dasarnya diskriminasi gender, atau pembatasan yang senantiasa dilekatkan oleh masyarakat pada

umumnya dengan alasan gender, sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pengakuan keterlibatan atau penolakan terhadap pelanggaran hak asasinya atas persamaan laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Perempuan seringkali menjadi korban dari diskriminasi tersebut. Dalam masyarakat terdapat budaya yang cenderung *male chauvinistic*, dimana kaum laki-laki menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk kuat dan superior. Dalam masyarakat terdapat budaya yang cenderung *male chauvinistic*, dimana kaum laki-laki menganggap diri dan dianggap sebagai makhluk kuat dan superior. Diskriminasi gender menurut (Nugroho, 2008) termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

1. Marginalisasi perempuan

Marginalisasi merupakan penempatan atau adanya penggesaran perempuan kepada posisi yang terpinggirkan. Hal ini dapat terjadi di berbagai sektor kehidupann, seperti dalam sektor negara dan politik, ekonomi, lapangan kerja, sampai ke sektor domestik.

Marginalisasi juga dapat bersumber dari penerapan kebijakan oleh pemerintah

maupun tradisi, keyakinan, kebiasaan, atau justru berasal dari asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi sendiri sudah terjadi dalam anggota keluarga itu sendiri dan semakin diperkuat oleh adanya adat istiadat dan tafsir agama

2. Subordinasi terhadap perempuan

Adanya anggapan bahwa perempuan irasional, lemah, dan emosional sehingga memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ciri-ciri tersebut menyebabkan perempuan mengalami kesulitan dalam menempati posisi yang penting, baik sebagai pembuat keputusan maupun sebagai pemegang kendali.

Ketimpangan kedudukan dikarenakan gender dapat terjadi dengan berbagai bentuk yang berbeda dan dari waktu ke waktu, tetapi terdapat suatu kontinuitas bahwa lingkup gerak perempuan dibatasi

3. Stereotipe terhadap perempuan

Secara general, stereotipe merupakan pelabelan atau pemberian cap kepada suatu komunitas yang akhirnya memberikan ketidakadilan. *Stereotype* juga bersumber dari pandangan gender yang umumnya menyebabkan timbulnya ketidakadilan bagi perempuan akibat penandaan yang dilekatkan pada merek

4. Kekerasan terhadap perempuan

Stereotipe lain yang menyebutkan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah telah memicu serentetan kekerasan.

Kekerasan berdasarkan latar belakang gender, biasanya disebabkan oleh ketidaksamaan kekuatan di masyarakat. Kekerasan berbasis gender antara lain: pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, pelacuran, dan pelecehan seksual.

5. Beban kerja terhadap perempuan

Beban kerja yang berasal dari gender seringkali terjadi karena adanya

penilaian atau keyakinan dalam masyarakat bahwa, adanya suatu pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan perempuan atau dikenal sebagai pekerjaan domestic yang dianggap kedudukannya lebih rendah daripada pekerjaan laki-laki. Perbedaan tersebut dikarenakan realita dalam pekerjaan perempuan bukanlah suatu pekerjaan yang produktif atau mempunyai nilai ekonomi.

Adanya latar belakang tersebut membuat peneliti memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana perspektif gender di implementasikan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba pada perempuan dan apa yang menjelaskan hal tersebut?

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemberian vonis hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna perempuan dan laki-laki sama atau tidak, kemudian mengetahui dampak yang dirasakan oleh seorang perempuan penyalahguna narkoba dan menjelaskan sudut pandang gender dalam menerapkan kebijakan yang responsif gender dalam penanganan penyalahguna narkoba perempuan.

C. TINJAUAN TEORI

1. Perspektif Gender dan Kebijakan

Perumusan kebijakan publik yang merujuk kepada perempuan, menjadi salah satu landasan penting terciptanya hak asasi terhadap perempuan agar bisa memiliki keterlibatan dalam ruang public. Nahasnya, kebijakan publik tersebut, justru memberikan ruang timbulnya diskriminasi dan ketidakadilan gender

Ramainya polemik terkait kritisi mengenai kebijakan-kebijakan yang bias gender maupun penerapan kebijakan yang bias gender, disusul dengan jumlah partisipasi perempuan di ruang publik yang terbilang rendah. Alasan yang biasa digunakan ialah, membenarkan adanya posisi perempuan sekaligus menepis peran publik dari perempuan yang termasuk peran dalam menyusun kebijakan publik, kebijakan yang tidak sensitif gender memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menghasilkan pembangunan yang bias gender, berakibat timbulnya ketimpangan gender yang luar

bisa di seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Nugroho, 2004).

1. Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan merupakan langkah yang paling pertama dalam perumusan kebijakan publik secara keseluruhan. Ruang lingkup kebijakan publik ini dinilai sangat luas, sebab mencakup macam-macam bidang serta sektor seperti politik, sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan sebagainya.

Selain itu, dinilai dari hierarkinya kebijakan publik ini dapat bersifat lokal, nasional, dan regional seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, keputusan bupati/walikota, peraturan pemerintah di daerah/provinsi, serta keputusan gubernur, dan peraturan di wilayah daerah

kabupaten/kota. Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak berwenang untuk mencapai kepentingan bersama.

Konsep Kebijakan publik seperti yang disampaikan oleh (Tangkilisan, 2003) merupakan sejumlah aktivitas pemerintah yang berguna untuk memecahkan permasalahan di masyarakat, baik secara langsung atau melalui berbagai macam lembaga yang memengaruhi kehidupan di masyarakat.

Secara umum memang kebijakan pemerintah dalam memberantas narkoba sudah tertulis dalam peraturan pemerintah dan undang-undang, namun kebijakan pemerintah tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam

menangani kasus narkoba antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender, adakah perbedaan dalam menerapkan kebijakan penanganan narkoba antara laki-laki dan perempuan oleh pemerintah, penulis ingin menggali lagi bagaimana fokus pemerintah dalam menangani para penyalahguna narkoba dan adakah undang-undang yang mengatur penanganan narkoba penyalahguna perempuan.

Pilihan kebijakan publik berupa penempatan keadilan serta adanya kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan sebagai isu strategis nasional tidak serta merta membuat kebijakan publik tersebut mudah di implementasikan (Fitri, 2017).

2. Kebijakan Peka Gender

Kebijakan responsif gender merupakan kebijakan yang didasarkan atas hasil analisis secara sistematis terhadap data serta informasi yang terpilih menurut jenis kelamin, mempertimbangkan isu-isu gender yang muncul dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan maupun laki-laki dalam mendapatkan akses dan memanfaatkan berbagai kebijakan/program/kegiatan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

Kemudian, melalui analisis gender, hasilnya nanti diintegrasikan ke dalam keseluruhan dalam proses penyusunan perencanaan, yaitu memformulasikan tujuan dari kebijakan atau program kegiatan sampai dengan

monitoring dan evaluasi dan menentukan indikator.

Upaya yang dilakukan untuk menghapuskan adanya ketidakadilan gender dengan melakukan strategi yang disebut dengan istilah Pengarusutamaan Gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui keintegrasian melalui pengalaman wanita, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan wanita dan pria ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan dalam berbagai segi kehidupan dan pembangunan. Sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan

Gender yang dijelaskan dalam (Kania, 2015) memberikan petunjuk bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam upaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan bernegara. Inpres ini menjadi dasar adanya perspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa terkecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah memulai untuk berprespektif gender.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif dikenal sebagai metode penelitian yang seringkali diaplikasikan untuk menjelaskan hasil analisis terkait fenomena, kejadian, atau keadaan secara sosial.

E. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil temuan data, perolehan tingkat penyalahgunaan narkoba pada perempuan paling tinggi diraih oleh ibu rumah tangga dengan rentang usia produktif, faktor kekerasan, pelecehan, *labeling*, diskriminasi, dan stigma negatif bukan menjadi pemicu utama perempuan untuk menggeluti dunia narkoba, hal ini terbukti bahwa ada alasan lain yang mampu menjerumuskan perempuan untuk bersinggungan dengan narkoba yaitu beratnya tanggungan seorang perempuan dengan status *single parent*, sulitnya kondisi ekonomi dikala pandemi, dan menjadi satu-satunya tulang punggung di keluarga, mengharuskan seorang perempuan mencari alternatif lain agar kebutuhan hidup keluarganya dapat tercukupi dengan baik tak luput juga dengan besarnya pengaruh akibat pergaulan bebas, lingkungan yang dikatakan *narkobacted*, dan sulitnya mengatasi sugesti akibat dari penggunaan narkoba dalam kurun waktu yang lama juga menjadi salah satu dorongan terbesar seorang perempuan memiliki ketergantungan terhadap narkoba. Besarnya resiko dan dampak yang akan diterima tidak dapat dihindari.

Ketika yang bersangkutan harus mengikuti serangkaian konsekuensi yang harus dijalani, maka keterlibatan

keluarga juga menjadi salah satu peran penting dalam memberikan dukungan dan penyemangat dalam menguatkan salah satu keluarganya yang terkena kasus narkoba, bahkan tak luput juga lingkungan sekitar yang tidak langsung memberikan cap negatif kepada penyalahguna, justru tetangga sekitar mau membantu memenuhi kebutuhan hidup salah seorang anak dari korban penyalahguna. Namun, tidak bisa dipungkiri jika memang tidak bisa memaksakan lingkungan sekitar untuk mempunyai pola pikir yang sama dalam menilai dari sisi positif yang bersangkutan. Ketika dinyatakan bebas dan dikembalikan ke keluarganya dengan kepemilikan status sebagai mantan narapidana narkoba, hal ini membuka celah bagi lingkungan sekitar untuk memberikan stigma negatif, *labeling*, maupun segala bentuk hinaan kepada perempuan mantan narapidana tersebut, dalam merespon resiko yang akan diterima, keempat informan menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah sanksi sosial dan hukum alam yang pastinya akan mereka terima, meskipun hal tersebut akan beresiko buruk bagi kelangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Hal yang bisa dilakukan hanya menunjukkan kepada masyarakat sekitar bahwa mereka bisa

menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui apa alasan seseorang mau bersinggungan dengan narkoba.

Menyadari besarnya resiko diterima perempuan, pihak BNN telah menyuatkan aksi nyata dalam merealisasikan dan berupaya menolong perempuan agar dijauhkan dari gelapnya dunia narkoba. Hal ini sekaligus mematahkan berbagai pendapat ahli yang menyatakan adanya ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki dalam proses penanganan penyalahguna narkoba, hal ini dibuktikan dengan kewajiban dan wewenang baik prosedur rehabilitasi dan prosedur hukum secara umum sudah mulai diterapkan kebijakan yang responsif gender, adanya perbedaan sebab dan akibat yang diterima antara perempuan dan laki-laki terkait penyalahgunaan narkoba membuat pihak BNN turut serta menyusun dan meninjau segala aspek yang dapat memicu seorang perempuan dapat terjerumus dalam dunia narkoba serta menyesuaikan kondisi perempuan itu sendiri. Sesuai dengan ketetapan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 terkait Pengarusutamaan Gender, setelah itu BNN juga mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana

Aksi Nasional P4GN yang merujuk pada penanganan terhadap penyalahguna dengan menggunakan metode yang lebih ramah terhadap perempuan. Hal ini menjadi salah satu bentuk keseriusan BNN dalam mengurangi dan berusaha menghilangkan segala bentuk diskriminasi dengan mewujudkan prosedur penyembuhan yang tidak menstigma dan tidak memberikan diskriminasi kepada perempuan yang memiliki rasa trauma dengan kejadian yang pernah dialami sebelumnya dan menerapkan alternatif lain dalam menangani kasus narkoba pada perempuan, jika perempuan tersebut tengah dalam kondisi hamil, menyusui, atau sudah memiliki anak.

Pelaksanaan kebijakan yang responsif gender mutlak telah diterapkan dan dijalankan baik dari prosedur rehabilitasi yang sifatnya memulihkan dan prosedur hukum yang sifatnya memberikan keadilan terhadap perempuan korban penyalahguna, mulai dari proses penangkapan, penyidikan, penahanan, dan pemberian vonis sesuai dengan regulasi yang dinilai sensitif terhadap perempuan dan sejumlah aturan-aturan umum yang telah disusun sebelumnya. BNN juga telah melakukan upaya kerjasama dalam mempermudah penerapan

kebijakan yang responsif gender agar lebih mudah tersebar secara menyeluruh di setiap wilayah hingga pelosok wilayah.

Hasil analisis dan pengamatan peneliti menyatakan bahwa tingkat efektivitas kebijakan perspektif gender belum terlalu berjalan efektif disebabkan masa penerapan kebijakan yang dinilai masih baru, tak luput dengan adanya hambatan-hambatan yang muncul, terutama dalam proses rehabilitasi yang meliputi keterbatasan sdm, keterbatasan kemampuan petugas dalam menangani dan menyelesaikan kasus, serta keterbatasan perempuan dalam mengakses fasilitas yang telah diberikan. Hal ini juga dilihat dari prosedur hukum yang dinilai belum efektif dalam menerapkan kebijakan yang responsif gender kepada setiap petugas, masih adanya tanda kekerasan yang dialami oleh perempuan. Kejadian ini menjadi salah satu bentuk pelanggaran dalam undang-undang yang telah ditetapkan. Dan kembali lagi, yang harus menanggung segala rasa trauma dan bekas luka yang berkepanjangan ialah perempuan. Perlunya evaluasi serta peninjauan ulang terkait upaya yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan dalam pemberlakuan kebijakan yang responsif gender. Sebab, dalam

merumuskan dan menciptakan suatu regulasi yang akan melibatkan banyak pihak, dibutuhkan komunikasi yang benar-benar matang agar lahirnya suatu kebijakan dapat diterima dan diaplikasikan dengan baik oleh instansi yang masih memiliki keterlibatan dengan BNN.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan. Bentuk kekerasan, diskriminasi, *labeling*, dan stigma negatif yang diterima oleh perempuan dan rentang usia seorang penyalahguna tidak bisa dijadikan tolak ukur seorang perempuan dapat terjerumus dalam lingkaran narkoba. Beragam latar belakang dan juga rentang usia juga tidak menutup kemungkinan timbulnya niat seseorang melakukan tindak penyalahgunaan tanpa memandang jenis kelamin baik perempuan/laki-laki. Hal ini juga di dukung dengan faktor internal dan eksternal lain yakni, tuntutan ekonomi, pengaruh pergaulan bebas, lingkungan keluarga dan masyarakat yang cenderung *narkobactived* merupakan celah lain yang dapat memicu seseorang dalam gelapnya dunia narkoba. Beratnya beban kerja yang diemban oleh

seorang perempuan dengan status *single parent* seolah-olah merupakan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada perempuan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, sulitnya keadaan ekonomi dikala pandemi dengan kondisi minim lapangan pekerjaan membuat narkoba dianggap menjadi jalan terakhir seseorang untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Meskipun pemasukan yang diterima termasuk "uang haram" hal ini tidak dipedulikan bagi sebagian perempuan, yang terpenting bagaimana kondisi keluarganya tetap bisa makan, dan anak-anak bisa tetap mengenyam pendidikan hingga sukses. Kemudian, kesalahan fatal dalam memilih teman dapat mengarahkan seseorang kepada pergaulan bebas yang cenderung berakibat adanya penyalahgunaan narkoba, hal tersebut beresiko timbulnya sifat menjadi seorang pecandu dan sulitnya menghilangkan sugesti yang merusak sistem syaraf berpikir seseorang, hal dipicu karena seorang pecandu yang sudah memiliki ketergantungan, sulit menghilangkan sugesti di pikirannya, sugesti akan terus muncul dan berakibat *heavy control* atau kesulitan dalam mengontrol diri untuk berhenti menjadi seorang pecandu.

Tingginya resiko dan besarnya dampak yang harus dihadapi kedepannya, tidak memberhentikan seseorang untuk tetap melakukan tindak penyalahgunaan narkoba. Memiliki perasaan yakin akan berakhir menjadi seorang tahanan jeruji besi atau pasien rehabilitasi, mengharuskan perempuan tersebut siap/tidak siap secara mental menerima segala konsekuensi, baik sanksi hukum maupun sanksi sosial. Kerentanan seorang perempuan mengalami bentuk diskriminasi, pemberian *cap/labeling*, dan stigma negatif di masyarakat, menjadi salah satu ketakutan yang pasti dirasakan ketika dirinya sudah lepas dari proses hukum dan rehabilitasi. Namun, hal tersebut disikapi sebagai salah satu hukuman sosial yang memang pantas diterima, mengingat perbuatan yang dilakukan merupakan salah satu tindakan kriminal yang tidak bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat. Perlunya campur tangan keluarga untuk saling menguatkan, memberi dukungan, dan mengajak perempuan mantan narapidana narkoba untuk tidak terlalu memperdulikan banyaknya hinaan dari masyarakat sekitar, dengan menjaga kestabilan mental dan membantu perempuan tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat

bahwa kedepannya, mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik tanpa mengungkit segala keburukan yang pernah diperbuat sebelumnya.

Tidak menutup kemungkinan adanya kasus penyalahgunaan narkoba oleh perempuan akibat dari bentuk kekerasan, pelecehan seksual, maupun diskriminasi di lingkungan. Membuat BNN mengambil langkah tegas dalam menyusun regulasi yang diperuntukan kepada perempuan. Lahirnya Inpres Nomor 2 Tahun 2020 yang mengikuti kesesuaian dalam penerapan Pengarusutamaan Gender dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000, menjadi salah satu harapan besar BNN dalam menanggulangi segala bentuk rasa traumatik yang dialami perempuan. Dengan membuat SOP dalam prosedur rehabilitasi yang cenderung tidak ada unsur kekerasan, diskriminasi, atau memberikan stigma negatif dan lebih bersifat ramah terhadap perempuan. Sehingga implementasi kebijakan yang responsif gender, telah diupayakan secara sistematis oleh pihak BNN dan bentuk kerjasama dengan instansi-instansi tertentu juga membuka celah bahwa penerapan kebijakan yang responsif gender dapat diterima dirasakan dengan baik oleh pihak perempuan.

Saran

Saran untuk BNN, diharapkan lebih matang lagi dalam mempertimbangkan dan meninjau efektivitas kebijakan yang responsif gender ini dengan metode sosialisasi dari kota ke kota secara bertahap, agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik, mulai dari wilayah ibukota hingga ke pelosok wilayah yang cenderung sulit mendapatkan informasi terkait pembaharuan regulasi-regulasi dari BNN Pusat. Karena tidak menutup celah, adanya tindak penyalahgunaan yang terjadi di wilayah terpecil. Hendaknya, pihak-pihak tertentu juga memerhatikan pola pelaksanaan petugas kemudian disesuaikan dengan SOP yang berlaku, agar tidak berimbas negatif terhadap perempuan untuk kesekian kalinya. Sehingga perlu

dioptimalkan lagi dalam proses penyebarluasan penerapan regulasi terbaru di setiap wilayahnya, agar tidak ada lagi pelanggaran/ketidaksesuaian SOP yang dilakukan oleh petugas.

Saran untuk peneliti lainnya, diharapkan dapat mengeksplorasi lebih luas lagi jangkauan terhadap temuan informan dengan kepemilikan kasus penyalahgunaan lain selain di wilayah ibukota, sehingga bisa menemukan faktor selain pembahasan diatas yang dapat memicu seorang perempuan mau menggeluti dunia narkoba, dan mengukur sejauh proses pelaksanaan regulasi yang responsif gender diterapkan di setiap wilayah-wilayah pelosok/terpencil, apakah sudah bisa ditetapkan efektivitasnya atau masih mengalami banyak hambatan dan miskomunikasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dahl, T. S. (1987). *Women's Law: An Introduction to Feminist*

Jurisprudence. Norwegian: University Press.

Fitri, W. (2017). *Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residvis Perempuan*. Volume 7 No 1.

- Kania, D. (2015, November 13). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 12 No.4.
- Mansour, F. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Nugroho, R. (2008). *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep, Strategi, dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

Peraturan Perundang-undangan

Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender